



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 047 /KP.04.00/SB-01/11/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam dipandang perlu mengangkat Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan supporting system Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

:
:

Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam dan kepadanya diberikan honararium perbulan sesuai DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

KEDUA

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditimbulkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku semenjak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat se-Kabupaten Agam;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
6. Peninggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
pada tanggal : 01 November 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
 NOMOR : 047 /KP.04.00/SB-01/11/2022
 TANGGAL : 01 NOVEMBER 2022

**PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN AGAM
 PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol, Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Weri Ikhwan	19681208 198910 1 006	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
2	Indranova, S.IP	19701217 200701 1 002	Penata / III. c	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Basung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
3	Sabarono, S.IP	19740301 200604 1 003	Penata/III. c	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Raya	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
4	Al Hafidh, S.STP, M.A	19900115 201010 1 001	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Matur	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
5	Amrizal	19720312 200701 1 049	Penata Tk I (III/b)	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan IV Koto	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

6	Jufri, S.Sos	19660612 200701 1 013	Penata Muda/III.a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benuhampu	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
7	Ir. Rio Armoon, MP	19670330 199701 1 001	Pembina IV/a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Angkek	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
8	Roni, SE	19800201 200212 1 002	Penata Muda Tk.I/ III/b	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baso	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
9	Chandra, SE	19720902 200701 1 008	Penata Muda Tk.I/III/b	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
10	Maksum	19690309 200906 1 005	Pengatur II/a	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palupuh	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
11	Desveri Karnanda, SE	19691230 199303 1 004	Penata Tk.I/IIIId	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palembang	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
12	Fauzal Azman, S.Sos	19710105 200604 1 009	Pembina (IV/a)	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Pua	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
13	Syofiardi, S.Pd	19681102 200604 1 001	Penata Muda Tk I (III/B)	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

14	Alfiandri	19670909 199203 1 002	Penat Tingkat I (III/D)	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Canduang	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
15	Erinaldi, S.Sos	19680122 199203 1 002	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kamang Magek	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
16	Zendiarman, S.Sos	19681208 198903 1 005	Pembina (IV/a)	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malalak	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Plt. KETIDAKSEKRETARIAT



Yudi Zamra, S.Sos
NIP. 197205261994031002